

Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)

Fadhila Nur Amalia Afiffah¹, Ayu Izza Elvany²

Abstract

The judge's consideration is an important matter in imposing a sentence, so it is necessary to conduct a deeper review of the suitability between the amount of sentencing and the considerations used by judges, it is because the judge's considerations have a big influence on the proportionality of sentencing and determining the amount of sentencing. With this, it is hoped that the sentencing given can fulfill a sense of justice for all parties. This study aims to determine the factors considered by judges in imposing sentences and the proportionality of sentencing in cases of negligence that caused other people to die and to be injured. The type of research is descriptive normative juridical research with a research approach in the form of statute approach and case approach. The results of the research show that judges in determining the factors used in their judgments are based on juridical and non-juridical considerations. Of the four existing decisions, there are 2 decisions that have not been proportional and 2 others have been proportional, this is because the determination of the proportionality of a decision is based on the level of seriousness of the crime committed by the Perpetrator.

Keywords: *Consideration of Judges, Sentence, Proportionality.*

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam penjatuhan pidana, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih dalam terhadap kesesuaian antara besarnya pidana dengan pertimbangan yang digunakan hakim, karena pada pertimbangan hakim tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana dan penentuan berat ringannya pidana, dengan hal ini diharapkan pemidanaan yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan faktor-faktor yang digunakan dalam pertimbangannya berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari keempat putusan yang ada terdapat 2 putusan yang belum proporsional dan 2 lainnya telah proporsional, hal ini dikarenakan penentuan proporsionalitas suatu putusan didasarkan pada tingkat seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Proporsionalitas.*

Pendahuluan

Pertimbangan hakim yang ada didalam putusan pada suatu perkara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya putusan yang mengandung keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi para pihak yang berperkara, sehingga atas putusan yang dibuat dapat berkualitas dan memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan.³ Hakim dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan ketentuan positif, keadilan, dan kemanfaatannya, hakim juga perlu untuk memperhatikan efektifitas penegakan serta perubahan perilaku yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan mandiri untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, kebebasan ini bersifat mutlak dan tidak boleh ada intervensi

¹ Fadhila Nur Amalia Afiffah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 11941022@students.uii.ac.id

² Ayu Izza Elvany, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 2184100104@uui.ac.id

³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Menwujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hlm 6.

dari pihak manapun, guna menjamin putusan pengadilan yang objektif. Namun kebebasan hakim dalam menentukan besarnya hukuman bagi terdakwa, sering kali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat karena terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana, pada dasarnya perbedaan pidana yang terjadi ini disebabkan karena adanya sistem pengaturan sanksi pidana yang diatur didalam KUHP, yang mana didalam KUHP sanksi pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana maksimumnya saja, sehingga hal ini merupakan konsekuensi akan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana.⁴

Perbuatan mengadili merupakan persoalan yang terpenting dan menjadi pusat dari adanya sistem peradilan, karena pada tahap mengadili maka disitulah akan diputuskan apakah terdakwa terbukti bersalah sehingga terdakwa akan dipidana atau terdakwa tidak terbukti bersalah dan kemudian akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal penjatuhan pidana, pengadilan mempunyai tugas untuk mempertimbangkan secara imbang antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban terdakwa sebagai dasar penjatuhan pidana. Sehingga pertimbangan atas tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan "penjatuhan pidana" sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.⁵ Seringkali perbuatan mengadili didalam putusan hakim menjadi suatu polemik, karena tidak semua pihak dapat menerima putusan tersebut, setidaknya terdapat dua pihak yang saling berlawanan. Permasalahan ini merupakan hal yang wajar terjadi karena antara individu dengan individu lainnya mempunyai penilaian dan ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam permasalahan yang muncul, pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting demi mencapai suatu keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.⁶

Berdasarkan pada pertimbangan hakim serta norma yang digunakan, nantinya dapat menjadi tolak ukur dari adil atau tidaknya suatu putusan tersebut atau dengan kata lain hal itu akan menjadi ukuran dari proporsional atau tidak putusan hakim tersebut. Proporsional dapat diartikan sebagai suatu hal yang sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, ataupun berimbang.⁷ Dalam hal ini proporsionalitas pidana terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti 'terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya', 'telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan' atau 'terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya'.⁸

Dalam penelitian ini terdapat beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian yaitu Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn, Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn, Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe, dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, dimana

⁴ Rezki Fitriah Usemahu, *Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Hlm6.

⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), Hlm 1-2.

⁶ Endri, Suryadi, Et. Al., "Proporsionalitas Putusan hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", *Jurnal Sehat*, Edisi No.2 Vol.7 (2020) Hlm 200.

⁷ *Ibid.*, Hlm 200.

⁸ Effendy Mukhtar, *Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta*, dikutip dari Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, Vol. 25, Issues 1 (2018), Hlm 138.

masing-masing putusan dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka luka.

Kealpaan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kesalahan atau perbuatan ketidakhati-hatian dari pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jumlah hukuman dari perbuatan tindak pidana karena adanya kealpaan ini tidak seberat dengan jumlah hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.⁹ Dalam hal pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana ini, hakim menjatuhkan hukuman yang hampir sama dengan putusan lainnya terhadap tindak pidana yang sama dengan akibat tindak pidana atau korban yang berbeda. Perbedaan yang terjadi dapat dilihat melalui tabel tentang penjatuhan pidana dan jumlah korban, yang digunakan sebagai perbandingan putusan hakim di pengadilan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka:

Tabel 1.

Putusan	Dakwaan	Hukuman	Korban
Putusan Nomor : 242/Pid.B/2020/PN.Smn	- Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan - Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan	- 10 korban meninggal dunia - 5 korban yang mengalami luka luka
Putusan Nomor : 188/Pid.B/2021/PN.Pnn	- Pasal 359 KUHP ; dan - Pasal 360 ayat (2) KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun	- 1 korban meninggal dunia - 1 korban yang mengalami luka luka
Putusan Nomor : 18/Pid.B/2011/PN.Nbe	- Pasal 359 KUHP ; dan - Pasal 360 ayat (2) KUHP	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	- 1 korban meninggal dunia - 2 korban yang mengalami luka luka
Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.MKW	- Pasal 359 KUHP ; dan - Pasal 360 ayat (2) KUHP ;	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan	- 1 korban meninggal dunia - 2 korban yang mengalami luka luka

Dapat disimpulkan bahwa pengadilan dalam memberikan hukuman pidana hampir sama pada setiap putusannya, tetapi akibat dari perbuatan pidana tersebut memiliki korban yang berbeda, bahkan korban meninggal dunia sebanyak 10 orang dan 5 orang luka-luka dijatuhi hukuman yang sama dengan korban meninggal dunia sebanyak 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka yaitu penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Perbedaan akibat tindak pidana yang ditimbulkan dengan penjatuhan pidana yang tidak jauh berbeda dari keempat putusan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang terjadi, yaitu terkait dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta proporsionalitas pemedanaannya, oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: PT Eresco,1986), Hlm. 67-68.

“PROPORSIONALITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (Studi Putusan Pengadilan)”.

Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka?
2. Bagaimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka dilihat melalui prespektif proporsionalitas pidana?

Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan berupa pendekatan undang-undang (*statiute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menganalisis kasus, peneliti menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah studi pustaka. Pada penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu mengenai jenis tindak pidananya adalah tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, tetapi objek yang digunakan berbeda dimana peneliti menggunakan objek penelitian berupa faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan penentuan proporsionalitas pidana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kasus Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka

Seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana, ia harus dapat memperhatikan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga nantinya faktor tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan didalam putusan, baik secara yuridis yaitu terkait dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan serta yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu terkait dengan dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” dan Pasal 53 ayat (2) menentukan bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.¹⁰

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm 212-220

Hakim juga harus menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu terkait dengan nilai sosiologis yang berupa latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan pada Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berkaitan dengan hal ini maka faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor:
242/Pid.B/2020/PN.Smn

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan
<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1) Unsur barang siapa, menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini subjeknya Isfan Yoppy Andrian selaku Pembina pramuka di SMP N 1 Turi, sesuai dengan orang yang dimaksud dalam dakwaan.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian yang diperlukan si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu, pelaku tidak mengadakan pengahati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan pelaku tidak mengadakan praduga-duga terhadap akibat. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Sebelum siswa turun ke sungai sempor terdakwa telah memeriksa ketinggian air dan kondisi sungai, kemudian terdakwa izin meninggalkan kegiatan karena memiliki urusan di Bank BRI, sehingga para siswa tidak didampingi oleh terdakwa melainkan didampingi oleh pembina pramuka lainnya.</p> <p>b) Terdakwa kurang mengindahkan larangan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat baik</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia 10 orang dan 5 orang luka ringan;</p> <p>b. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban meninggal dunia;</p> <p>c. Perbuatan terdakwa bersama Riyanto, Danang Dewa Subroto kurang koordinasi dan tidak menerapkan manajemen resiko dalam kegiatan susur sungai.</p>	<p>a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;</p> <p>b. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>c. Keluarga terdakwa telah memberikan santunan tali asih kepada 10 korban meninggal dunia.</p>

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
<p>hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti keadaan cuaca di musim penghujan dan karakter sungai sempor yang berada di dataran tinggi.</p> <p>c) Terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan susur sungai siswa SMPN 1 Turi tidak mempedomani Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 Tahun 2007.</p> <p>d) Terdakwa tidak memikirkan, teledor, lupa, alpa untuk membekali alat keselamatan seperti, tambang yang terentang di sungai, jaket pelampung, ban bekas yang terapung di sungai bagi siswa SMPN 1 Turi, guna menjaga, mengantisipasi kemungkinan derasnya air sungai yang datang secara mendadak.</p> <p>e) Ketiadaan alat keselamatan untuk dibekali pada saat kegiatan susur sungai adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa pribadi yang sekaligus sebagai pembina pramuka, terlebih kondisi cuaca pada saat diselenggarakan susur sungai sudah mendung dan hujan mulai turun.</p> <p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan 10 (sepuluh) orang siswi SMPN 1 Turi meninggal dunia yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Karena kelalai terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan susur sungai mengakibatkan 5 (lima) orang siswi SMPN 1 Turi mengalami luka-luka yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/112/2020</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p>		

Berdasarkan tabel 2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan susur sungai, yang mana pada saat itu kurang mengindahkan larangan yang berlaku

dalam pergaulan masyarakat seperti keadaan cuaca di musim penghujan dan karakter sungai sempor yang berada di dataran tinggi, terdakwa tidak membekali siswa SMPN 1 Turi alat keselamatan sehingga terdapat beberapa siswi yang meninggal dunia dan luka-luka karena terbawa arus deras. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai kesalahan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa, dan tanggung jawab terdakwa, yang telah dicantumkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

2. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan
<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1) Unsur barang siapa, menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini subjeknya adalah Adde Hariyanto Ginting, telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam dakwaan.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian yang diperlukan si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu, pelaku tidak mengadakan pengahati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan pelaku tidak mengadakan praduga-duga terhadap akibat.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Terdakwa mengoprasikan traktor merk john deere yang seharusnya dioprasikan oleh saksi Mardiono.</p> <p>b) Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan traktor di pinggir pariit dengan jarak ½ meter dari Lelis Kristina Gulodan Pidarman Laia.</p> <p>c) Terdakwa kurang mahir dalam mengoprasikan traktor merk john deere karena terdakwa bekerja</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan trauma bagi keluarga korban.</p>	<p>a. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>b. Terdakwa berterus terang selama masa persidangan;</p> <p>c. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya</p>

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
<p>sebagai buruh muat dan tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan untuk membawa traktor merk john deere.</p> <p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Karena terdakwa memarkirkan traktor merk john deere di pinggir parit membuat tanah amblas dan ban sebelah kanan jatuh kedalam parit menimpa Lelis Kristina Gulodan, sehingga Leliss tenggelam ke dalam parit bersama dengan ban sebelan kanan. Atas kejadian tersebut mengakibatkan Lelis lecet pada siku sebelah kanan dan disertai sesak nafas dan suara ngorok sehingga korban meninggal duania, berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 543/TU/Pusk-TJM/XI/2021 dan sertifikat medis Nomor 4401/17/RSUD/2021.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Kejadian tersebut mengakibatkan pembengkakan pada belakang kepala bagian kanan pidarman Laia yang mengakibatkan halangan aktivitas untuk sementara waktu, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 544/TU/Pusk-TJM/IX.2021.</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun.</p>		

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam mengoprasikan traktor, yang mana pada saat itu terdakwa memarkirkan traktor dipinggir parit sehingga membuat tanah amblas dan ban traktor mengenai korban, selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan untuk membawa traktor merk john deere. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai kesalahan terdakwa, sikap

terdakwa, riwayat pidana terdakwa yang telah dicantumkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

3. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan
<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1) Unsur barang siapa, menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini subjeknya adalah Dikson Muntia, orang yang dimaksud dalam dakwaan.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), adalah karena kurang hati-hati, lali, atau amat kurang perhatian sehingga perbuatan serta akibat perbuatannya ditimbulkan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Terdakwa mengendarai mobil bersama dengan keluarganya sebanyak 12 penumpang, dengan kecepatan kira-kira 60 s/d 70 Km/Jam dengan menggunakan porseneling gigi 4.</p> <p>b) Sebelum membawa mobil terdakwa ada minum-minuman keras jenis jenever sebanyak 1 botol bersama dengan saksi Ronald Kamaropa, Nelson Malaga, dan teman-temanya.</p> <p>c) Pada saat itu terdakwa hendak menyalib sepeda motor, tetapi karena kecepatan mobil yang tinggi membuat terdakwa lepas kendali dan mobil tersebut langsung terballik dan guling-guling, akhirnya menabrak pohon pinggir jalan.</p> <p>d) Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya ada minum-minuman keras yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam membawa mobil tetapi terdakwa tetap membawa mobil.</p> <p>e) Terdakwa tidak memiliki SIM.</p> <p>f) Perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya korban dalam kecelakaan tersebut.</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;</p> <p>b. Pada saat terdakwa mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM;</p> <p>c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Koston Salombe meninggal dunia serta saksi korban 1 Katruli Kapena dan saksi korban 2 Nelson Malaga alias Netom mengalami luka-luka.</p>	<p>a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;</p> <p>b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;</p> <p>c. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>d. Terdakwa telah memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memberikan bantuan sembako pada saat pengucapan syukur kepada pihak korban.</p>

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
<p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Akibat kecelakaan tersebut korban Konstan Salombe pingsan disertai keluarnya darah dari hidung dan mulut, sehingga korban Konstan Salombe meninggal dunia, berdasarkan pada surat keterangan meninggal dunia Nomor: 474.3-RSU/14/XI/ 2010 dan Visum Et Repertum Nomor: 445/173/XI/2010.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban I katruli Kapena mengalami luka lecet dan merasakan sakit pada bagian pinggul sebelah kiri dan korban Nelson malaga mengalami memar serta merasakan sakit pada bagian dada. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/174/XI/2010 dan Visum Et Repertum Nomor: 445/175/XI/2010</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p>		

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa lepas kendali lalu mobil tersebut langsung terballik dan guling-guling, akhirnya menabrak pohon pinggir jalan sehingga menimbulkan korban jiwa. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai kesalahan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa, dan tanggung jawab terdakwa, yang telah dicantumkan didalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan.

4. **Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:**

Tabel 5.
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan
<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1) Unsur barang siapa, ditujukan kepada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini subjeknya adalah Michael Chevin Kapisa alias May, kebenaran identitas telah diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam dakwaan penuntut umum.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian yang diperlukan si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu, pelaku tidak mengadakan pengahati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan pelaku tidak mengadakan praduga-duga terhadap akibat.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dalam kecepatan 60 Km/jam;</p> <p>b) Ketika mengendarai sepeda motor, terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;</p> <p>c) Terdakwa mengendarai motor dalam keadaan terburu-buru sampai terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan berjalan di jalur sebelah kanan;</p> <p>d) Karena kurang hati-hatinya dan terdakwa tidak mengadakan praduga-duga dimana terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol sepeda motornya dengan baik yang mengakibatkan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan mengakibatkan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Yulius Bonsapia yang saat itu membonceng saksi korban Matina Mandowen.</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban Yulius Bonsapia;</p> <p>b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka-luka saksi korban Martina Mandowen dan saksi korban Marthen Mayor.</p>	<p>a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;</p> <p>b. Terdakwa menyesali perbuatannya;</p> <p>c. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;</p> <p>d. Terdakwa belum pernah dihukum.</p>

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
<p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban Yulis Bonsapia mengalami luka pada bagian wajah dan mengeluarkan darah pada hidung, mulut, dan telinga, kemudian korban meninggal diperjalanan menuju RSUD Manokwari sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Yulius Bonsapia Nomor: 353/024/2011.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku. Akibat kealpaan dan kelalaian dari terdakwa yang menabrak saksi korban Martina Mandowen dan saksi korban Mathen Mayor, mengakibatkan mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum atas nama Martina Mandowen, Nomor: 353/025/2011 dan Visum Et Repertum atas nama Marthen Mayor Nomor: SK/01/2011 /Urdokkes.</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.</p>		

Berdasarkan tabel 5 diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60Km/Jam, terdakwa juga dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol sepeda motornya dengan baik yang mengakibatkan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan menabrak pengendara lain. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai kesalahan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa yang telah dicantumkan didalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan.

Berdasarkan pada keempat putusan diatas, maka faktor-faktor yang digunakan oleh hakim telah berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis diperoleh melalui fakta-fakta persidangan berupa dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diuraikan kedalam unsur pasal, dimana pada pertimbangan yuridis ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena dari keempat putusan tersebut hakim menyatakan semua unsur telah terpenuhi karena adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, adanya tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka, dengan ini hakim memberi pertimbangan juga berdasarkan pada alat-alat bukti yang saling berkesesuaian. Sedangkan pada pertimbangan non yuridisnya terdapat perbedaan, dimana pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa, dan tanggung jawab terdakwa sedangkan pada Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw dan Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn tidak terdapat pertimbangan berupa tanggung jawab terdakwa kepada korban.

B. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka

Pejatuhan pidana yang proporsional adalah pemedanaannya yang sesuai dengan tingkan keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹¹ Proporsionalitas merupakan hubungan antara besarnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa.¹² Pengujian proporsionalitas diibaratkan sebagai ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk mencapai tujuan akhir. Langkah yang diambil tidak hanya diuji untuk menilai ketepatan langkah tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak.¹³

Berdasarkan pada teori yang ada, maka peneliti melakukan pengujian proporsionalitas pemedanaan pada keempat putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan membandingkan faktor-faktor yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.
Proporsionalitas Pemedanaan

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemedanaan	Alasan
Putusan Nomor : 242/Pid.B/2020/PN.Smn	a. 10 korban meninggal dunia b. 5 korban luka luka	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6	Tidak Proporsional	Penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dianggap tidak proporsional karena beratnya pidana tidak sebanding dengan seriusitas dan kesalahan pelanggar,

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),Hlm 129-130.

¹²Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Edisi No. 2 Vol.2, (2021). Hlm 265.

¹³ Bisariyadi, *Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan* dikutip dari, Irene Angelita Rugian. *Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)*, Jurnal Konstitusi. Edisi No.2 Vol.18, (2021), Hlm 469.

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
		(enam) bulan		<p>yang mana ditemukan fakta bahwa terdakwa merupakan salah satu pembina pramuka yang menyelenggarakan kegiatan susur sungai yang diikuti oleh 254 siswa SMPN 1 Turi, kegiatan tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan resmi atau permohonan persetujuan orang tua wali, pemberitahuan dilakukan hanya via <i>whatsapp</i> 1 hari sebelum kegiatan, pada saat perjalanan menuju sempor cuacanya mendung dan gerimis, tetapi sebelum turun ke sungai sempor cuacanya sempat cerah, walaupun begitu terdakwa tetap melanjutkan kegiatan susur sungai dengan tidak membekali perlengkapan alat keselamatan bagi para siswa, sehingga dengan hal ini maka terdakwa tidak mempedomani surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 tahun 2007.</p> <p>Selain itu penjatuhan pidana tersebut juga dibawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 tahun. Kejadian ini juga membuat masyarakat atau orang tua wali menjadi resah dan takut apabila terjadi lagi kejadian serupa, selain itu akibat terjadinya peristiwa tersebut terdapat beberapa siswa yang mengalami trauma.</p> <p>Dengan beberapa hal diatas maka seharusnya terdakwa dapat dijatuhi pidana lebih dari putusan yang ada, mengingat korban atau akibat dari kelalaian terdakwa cukup banyak dan cukup serius. Maka penjatuhan pidana lebih dari putusan tersebut dirasa perlu, guna memberikan efek jera dan menghindari terjadinya kejadian serupa baik di SMPN 1 Turi sendiri maupun pada sekolah-sekolah lainnya.</p>

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
Putusan Nomor : 188/Pid.B/2021/PN.Pnn	a. 1 korban meninggal dunia b. 1 korban luka luka	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun	Tidak Proporsional	Penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dianggap tidak proporsional karena beratnya pidana tidak sebanding dengan seriusitas dan kesalahan terdakwa, ditemukan fakta bahwa pada awalnya traktor tidak dapat menyala kemudian terdakwa berniat membantu saksi mardiono untuk menyalakan traktor, namun pada saat terdakwa hendak memarkirkan traktor ia melihat ada 2 orang anak yang sedang bermain di pinggir parit (membelakangi jalan), tetapi pada saat itu terdakwa tidak menyuruh kedua anak tersebut untuk pergi dari tempat itu, melainkan terdakwa langsung memarkirkan traktor dipinggir parit dengan jarak ½ meter dari 2 orang anak kecil tersebut, selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan untuk membawa traktor merk john deere. Walaupun demikian apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada maka penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun dirasa kurang sesuai dengan seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu apabila melihat pada korban jiwa atau akibat tindak pidananya maka hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan 3 putusan lainnya yang jumlah korbannya lebih banyak tetapi pidananya lebih ringan.

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn dengan pidana penjara selama 2 tahun dianggap belum proporsional, karena apabila melihat pada faktor-faktor yang ada serta akibat atau korban jiwa yang muncul dari perbuatan lainnya terdakwa, tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan dan seriusitas perbuatan atau kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan teori proporsionalitas dari Andrew von Hirsch yang menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau

menyalahkan, serta sanksi pidana harus sepadan beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *parity*, menunjukkan bahwa dari kedua putusan Pengadilan Negeri diatas mempunyai katagori tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, selain itu pasal yang didakwakan serta pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara juga sama yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2), tetapi terkait dengan seriusitas serta akibat atau korban yang ditimbulkan mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, sehingga berat ringannya pidana dari dua putusan tersebut tidak dapat disamakan.

Apabila dikaitkan dengan teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *rank ordenering* yang menjelaskan bahwa pidana seharusnya disusun berdasarkan pada skala pidana, sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat seriusitas kejahatan. Kriteria seriusitas delik didasarkan pada dua komponen, yaitu kerugian dan kesalahan.¹⁵ Maka dalam tindak pidana tersebut menimbulkan akibat berupa kerugian seperti kerugian personal, kerugian material dan immaterial, kerugian fisik serta kerugian psikis dalam tingkat yang berbeda-beda, sebagaimana didalam Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn ditemukan fakta bahwa pasca kejadian terdapat beberapa siswa yang mengalami trauma dan ketakutan, hal ini didasarkan pada keterangan saksi, dan juga keterangan ahli, yang mana ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan dari 4 siswa terdapat 1 anak yang mengalami depresi tinggi (*post traumatic stress disorder/PTSD*) dan 1 anak mengalami kecemasan sedang, selain itu orang tua yang anaknya menjadi korban meninggal dunia juga mengalami trauma. Kerugian lainnya yaitu terdapat siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak bisa berpikir dengan jernih dan berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pn ditemukan fakta bahwa atas kejadian tersebut korban Lelis Kristina Gulo meninggal dunia dan korban Pidarman Laila mengalami luka-luka berupa pembengkakan pada bagian belakang kepala sebelah kanan dan masuk kedalam kualifikasi luka derajat ke II atau luka sedang sehingga karena luka tersebut mengakibatkan terhambatnya aktifitas korban, selain itu karena kejadian tersebut juga menimbulkan luka dan trauma bagi keluarga korban. Dalam hal kesalahannya kedua putusan diatas mempunyai kesalahan yang sama yaitu peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena kealpaan terdakwa.

Dengan hal ini maka pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn mempunyai tingkat seriusitas yang lebih berat dan korban lebih banyak daripada Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn tetapi pada Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn justru dijatuhi pidana yang lebih tinggi dari Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn, oleh karena itu pada kedua putusan diatas belum dapat dikatakan sebagai putusan yang proporsional karena ketika tingkat seriusitas dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu berat, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat seriusitas kesalahan dan akibatnya, begitu

¹⁴ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2020), Hlm 113.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 114.

sebaliknya apabila suatu perbuatan mempunyai tingkat seriusitas dan akibat yang ringan, maka diancam dengan pidana yang ringan juga, namun hal ini belum tercermin pada kedua putusan tersebut. Pertimbangan yang ada sejalan dengan *dessert theory* yang menyebutkan bahwa berat sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Sesuai dengan asas kesalahan yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), seseorang dilarang dijatuhi sanksi pidana apabila ia tidak bersalah dan penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan pada besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana.¹⁶

Tabel 7.
Ptoporsionalita Pemidanaan

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
Putusan Nomor : 18/Pid.B/2011/PN.Nbe	a. 1 korban meninggal dunia b. 2 korban luka-luka	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Proporsional	Penjatuhan pidana didalam putusan tersebut dianggap telah proporsional karena korban yang ada merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan yang tinggi sehingga membuat terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil, fakta lain yang ditemukan yaitu terdakwa juga tidak mempunyai SIM. Oleh karena itu seharusnya terdakwa ini dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sama dengan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sehingga dengan hal ini pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan seriusitas perbuatan dan kesalahan terdakwa.

¹⁶ Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 2 Vol. 41, (2011). Hlm 306.

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.MKW	a. 1 korban meninggal dunia b. 2 korban luka-luka	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan	Proporsional	Penjatuhan pidana didalam putusan tersebut dianggap telah proporsional karena korban yang ada merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa terdakwa mengendarai motor dalam keadaan terburu-buru dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan motor dan mengambil jalur jalan sebelah kanan lalu menabrak pengendara lainnya, fakta lain yang ditemukan yaitu terdakwa juga tidak mempunyai SIM. Oleh karena itu seharusnya terdakwa ini dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan faktor diatas maka penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dianggap telah sesuai dengan seriusitas dan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dianggap telah proporsional karena putusan yang dijatuhkan telah sebanding dengan seriusitas perbuatan atau kesalahan terdakwa dan akibat ataupun korban yang timbul karena kelalaian terdakwa, hal ini sesuai dengan teori Andrew yang menyebutkan bahwa proporsionalitas putusan dapat didasarkan pada 3 hal yaitu sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan, serta sanksi pidana harus sepadan beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.¹⁷

Pada teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *parity* yang menyebutkan bahwa ketika variasi pada satu katagori sudah dipastikan kesetaraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus mempunyai tingkat yang sama.¹⁸ Oleh karena itu dari kedua putusan diatas menunjukkan bahwa putusan tersebut mempunyai kesamaan baik dari katagori tindak

¹⁷ Mahrus Ali, *Isu-Isu Op.Cit.*, Hlm 113.

¹⁸ Andrew von Hirsch, "Communsurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale" dikutip dari Mahrus Ali, *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.25 issue 1, (2018), Hlm 147.

pidananya yaitu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka maupun kesamaan pada pasal yang didakwakan serta pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Selain itu pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dengan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW juga mempunyai tingkat seriusitas yang serupa serta akibat atau korban yang sama dan penjatuhan pidana yang diberikan tidak jauh berbeda, sehingga dalam hal ini syarat yang berupa parity telah terealisasi, dimana suatu perbuatan yang mempunyai kesalahan yang setara maka dijatuhi sanksi yang seimbang.

Apabila dikaitkan dengan teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *rank ordenering* maka dalam tindak pidana tersebut menimbulkan akibat berupa kerugian seperti kerugian personal, kerugian material dan immaterial, kerugian fisik serta kerugian psikis. Sebagaimana pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe ditemukan fakta bahwa karena kejadian tersebut membuat korban Kostan Salombe meninggal dunia dan korban Katruli Kapena mengalami luka lecet pada wajah, nyeri tekan pada bokong dan bengkak, selain itu korban Nelson Malaga juga mengalami luka memar dan dilakukan rawat inap, karena luka-luka tersebut menyebabkan terhambatnya aktifitas korban. Sedangkan pada Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW ditemukan fakta bahwa karena kejadian tersebut membuat korban Yulius Mobsapia meninggal dunia dan korban Martina Mandowen mengalami luka robek pada lutut kaki kiri dan Korban Marthen Mayor mengalami luka robek pada tungkai kaki bagian dalam dan tepi bawah, karena luka-luka tersebut menyebabkan terhambatnya aktifitas korban. Dalam hal kesalahannya kedua putusan diatas mempunyai kesalahan yang sama yaitu peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena kealpaan terdakwa.

Mewujudkan prinsip proporsionalitas didalam suatu putusan juga merujuk pada konsep pencelaan, yang mana elemen kunci pidana adalah pencelaan dan perampasan atau perlakuan yang keras. Perlakuan yang keras diperlukan untuk mendorong orang-orang supaya berada di jalur yang benar, karena walaupun manusia merupakan makhluk yang bermoral tetapi tidak menutup kemungkinan ia berbuat salah, sehingga moral saja tidak cukup untuk mendorong orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pencelaan merupakan bagian moralitas yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁹ Oleh karenanya konsep pencelaan ini juga penting untuk diterapkan, supaya memberikan efek jera kepada pelaku sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan menyimpangnya tersebut, selain itu konsep ini juga dapat memberikan pemahan atau pembelajaran bagi masyarakat sekitar supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dengan hal ini maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus yang serupa.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap didalam

¹⁹ Mahrus Ali, *Isu-Isu Op.Cit.*, Hlm 112.

persidangan melalui dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diuraikan kedalam unsur-unsur pasal. Sedangkan pertimbangan non yuridisnya hakim melihat pada kesalahan terdakwa, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana, tanggungjawab terdakwa terhadap korban, pengakuan terdakwa, sifat sopan santun terdakwa dalam persidangan, dan riwayat pidana terdakwa. Faktor tersebut digunakan sebagai pertimbangan hakim yang telah dicantumkan didalam putusan dan digunakan sebagai hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan terdakwa.

2. Proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dan Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn dianggap belum proporsional dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW dianggap telah proporsional hal ini sesuai dengan teori Andrew yaitu proporsionalitas ordinal berupa syarat *parity* dan syarat *rank ordenering* dimana proporsionalitas dari suatu putusan didasarkan pada tingkat seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, oleh karena itu dari keempat putusan yang diteliti maka terdapat dua putusan yang proporsional dan dua putusan yang tidak proporsional.

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan faktor yang akan digunakan pada putusnya sebaiknya hakim dapat mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap masyarakat sekitar, apakah perbuatan tersebut meresahkan warga sekitar hingga mengejutkan atau menggoncang rasa kesopanan yang tumbuh dimasyarakat, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan supaya hakim dapat mengali lebih dalam faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan berat ringannya pidana bagi terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana diharap dapat lebih mempertimbangkan kesalahan terdakwa dan dampak kerugian yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikis korban, ketika kesalahan maupun dampak yang ditimbulkan itu serius maka dapat dijatuhi pidana yang lebih berat daripada kesalahan maupun dampak yang lebih ringan. Namun, disamping itu hakim tetap harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga pada akhirnya akan melahirkan putusan yang proporsional dan menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2020.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima. Bandung: PT Eresco, 1986.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum (Upaya mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2018.

Jurnal

Achjani, Eva, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 2 Vol. 41, 2011.

Ali, Mahrus. *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.25 issue 1, 2018.

Endri, Suryadi, Et. Al., *Proporsionalitas Putusan hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*, Jurnal Sehat, Edisi No.2 Vol.7, 2020.

Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Edisi No. 2 Vol.2, 2021.

Rugian, Irene Angelita, *Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)*, Jurnal Konstitusi. Edisi No.2 Vol.18, 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn.

Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe.

Skripsi

Usemahu, Rezki Fitriah. *Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia (2018).